

KAJIAN/PENJELASAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Kajian Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian pergeseran internal dalam sub kegiatan yang sama dan dalam jenis belanja yang sama dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, dan administratif dalam pelaksanaan perubahan penjabaran APBD sebelum ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tetap berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pengantar Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	4
Tujuan Penyusunan.....	4
Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	
Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan.....	5
Ketersediaan Sumber Daya.....	5
Kebijakan Fiskal.....	5
Transparansi dan Akuntabilitas.....	6
Evaluasi Kinerja.....	6
BAB III MATERI MUATAN	
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan.....	6
Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. APBD juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Namun demikian, dinamika pelaksanaan anggaran seringkali dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian alokasi pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta perkembangan kebutuhan riil daerah yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD.

Sehubungan dengan pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa perkembangan yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap Penjabaran APBD, antara lain perlu dilakukan penyesuaian pergeseran internal dalam sub kegiatan yang sama dan dalam jenis belanja yang sama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026, sehingga memerlukan penyesuaian dalam struktur pendapatan dan belanja daerah.

Melalui perubahan penjabaran APBD ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat tetap berjalan secara optimal, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik di Kota Semarang. Dalam implementasinya, dinamika kebijakan fiskal nasional maupun kebutuhan riil daerah menimbulkan beberapa kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap penjabaran APBD.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Kajian Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk Memberikan landasan konseptual dan administratif dalam pelaksanaan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

Perubahan penjabaran APBD berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Pelaksanaan pembangunan Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 diarahkan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Ketersediaan Sumber Daya.

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

C. Kebijakan Fiskal.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan fiskal daerah merupakan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara terencana, efektif, efisien, serta berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kebijakan fiskal Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal, kebijakan fiskal nasional, serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penyusunan APBD harus transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif.

E. Evaluasi Kinerja.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar kebijakan penganggaran tetap selaras dengan target pembangunan daerah.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran APBD adalah seluruh masyarakat di Kota Semarang. APBD dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi Kota Semarang. Sedangkan arah pengaturan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam kajian Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mencakup substansi pengaturan yang berkaitan dengan penyesuaian kebijakan penganggaran daerah sebagai tindak lanjut perkembangan kondisi fiskal, kebijakan pendanaan, serta kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 menghadapi dinamika kebijakan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah yang memerlukan penyesuaian penganggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan optimal.

2. Penetapan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil, serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diterima setelah penetapan APBD mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
3. Terdapat kebutuhan mendesak pada beberapa perangkat daerah serta kebutuhan pergeseran anggaran dalam sub kegiatan yang sama guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
4. Perubahan penjabaran APBD merupakan langkah administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik tanpa menunggu penetapan Perubahan APBD.
5. Kebijakan perubahan penjabaran APBD telah memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan.

B. Saran

diharapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi landasan hukum dan administratif dalam pelaksanaan penyesuaian anggaran daerah secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan penjabaran APBD ini diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah kota Semarang

Tuning Sunarningsih, S. Sos, MM

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.